

Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015

Sabillina Mareta

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : sabillinamareta@gmail.com

Abstract

Violence against women occurring in India has in fact not been significantly resolved by the Indian government even though India has ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1993. In addition, the work gained by women in India can not be separated from the term 3D is a heavy work that requires power (dirty), dangerous work (dangerous), and jobs that make the image of women less demeaning (demeaning). Various cases of female violence that occurred in India ultimately illustrate that the government is not paying much attention to any policies made on women's issues particularly violence against women. Thus, it encourages the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) as one of the United Nations entities to influence the government's policy of violence against women through efforts such as empowerment and protection of women. In analyzing cases of violence against women in India, this can be seen using Intersectionality Theory and Theory of Change.

Kata Kunci: *UN WOMEN, CEDAW, Violence Against Women, India, International Organization.*

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India merupakan permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menjadi salah satu sorotan dunia internasional ketika data menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2011 sejumlah 228.649 korban, tahun 2012 sejumlah 242.270 korban, tahun 2013 sejumlah 309.546 korban, tahun 2014 sejumlah 337.922 korban, dan pada tahun 2015 sejumlah 327.394 korban yang mana kekerasan tersebut dialami oleh para perempuan di India. Data yang didapat merupakan data yang berhasil diketahui oleh National Crime Bureau berdasarkan laporan kepada

pihak peradilan terkait, sebab beberapa kasus tidak mampu diketahui karena para korban lainnya merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut (National Crime Bureau 2013).

Tingginya kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan-perempuan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah kurangnya stabilitas keamanan yang ada di India utamanya terkait keterbatasan jumlah polisi dalam melindungi masyarakat sipil. Di tahun 2012 polisi yang bertugas di New Delhi yang mana merupakan ibu kota India, hanya memiliki 84.000 petugas kepolisian namun hanya 1/3 dari jumlah polisi tersebut yang ditugaskan untuk

melindungi masyarakat sipil dan 3/4 diantara bertugas untuk melindungi para elit politik seperti diplomat dan kaum birokrat. Kedua adalah nilai-nilai fundamentalis di India terkait sistem patriarki yang lebih menekankan pada *manpower* sehingga menyebabkan dominasi pada perempuan, selain itu adanya kasta terhadap kebudayaan di India menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan atas hak dan kewajiban masyarakat India secara turun-temurun. Kedua faktor tersebut membuat perempuan termarginalisasi bahkan mengalami tindak kekerasan (Myhr 2003). Perkembangan ekonomi di India pada dasarnya mendorong perempuan India untuk berpartisipasi dan berkeinginan untuk mendapatkan kesetaraan utamanya terkait pekerjaan. Meski demikian pekerjaan yang didapatkan oleh perempuan-perempuan di India tidak terlepas dari istilah 3D yakni pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga (dirty), pekerjaan yang berbahaya (dangerous), dan pekerjaan yang membuat citra perempuan semakin rendah (demeaning) (Menon 2013).

Tingginya kasus kekerasan menjelaskan bahwasannya perlindungan terhadap perempuan bukan sebagai sesuatu yang esensial dilihat dari berbagai alasan seperti tidak adanya keadilan hukum bagi pelaku kejahatan, kurangnya upaya penyembuhan bagi korban baik secara fisik dan psikologi para korban, serta tingginya skeptisme terhadap stigma negatif masyarakat terhadap perempuan. Melihat kasus kekerasan di India, hal ini terkonsentrasi pada semakin tingginya angka korban perkosaan meskipun sejatinya telah diatur dalam konstitusi sebuah negara ditambah lagi dengan adanya persn dari organisasi internasional. Legalitas hukum yang ada di India juga tidak sekuat dalam praktiknya, meskipun

telah berulang kali mendapat laporan dan melakukan proses hukum secara nyata mengenai kasus kekerasan di berbagai negara bagian namun tidak serta-merta hal ini mampu menekan angka kekerasan yang terjadi. Berbagai tindak kekerasan pada akhirnya menggambarkan bahwa semakin banyaknya kasus yang ada di India tidak membuat sistem pemerintah India merasa sebagai sesuatu isu yang krusial dibanding dengan suatu isu yang sama namun mampu menarik banyak perhatian semisal kasus “Delhi Gang Rape” tahun 2012 yang kemudian hal ini merupakan serangan bagi pihak India untuk mengamandemen kebijakan terkait perlindungan perempuan (Maholtra 2013).

Pada dasarnya India juga turut dalam ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di tahun 1993. CEDAW memiliki tiga prinsip utama yakni prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan, prinsip *non-diskriminasi* terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia, dan prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya (National Commission for Women 2016). Kemudian dalam mengatasi permasalahan terkait hak asasi perempuan lebih lanjut, pada bulan Juli 2010 Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women atau biasa dikenal sebagai UN Women yakni badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan. UN Women tersebut berdiri berdasarkan empat elemen penting dari bagian sistem PBB sebelumnya antara lain adalah Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), dan United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). UN Women berfungsi untuk menjalankan peran utamanya dengan membantu negara anggota PBB dalam menerapkan standar global, mendukung dalam hal teknis maupun keuangan, dan menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil (Barnes, 2015).

Sejarah pembentukan UN Women tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional pada tahun-tahun sebelumnya antara lain adalah adanya ketetapan Majelis Umum PBB mengenai perspektif *Women in Development* (WID), *Deklarasi Beijing*, *The UN Decade for Women*, CEDAW, *Deklarasi Mexico*, dan *Beijing Platform for Action*. Perspektif *Women in Development* ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1975 dengan menerapkan pentingnya peranan wanita di dalam proses pembangunan dan perlunya meningkatkan kegiatan untuk memperbaiki status wanita yang diakui secara internasional. WID memiliki tiga agenda yakni persamaan, pembangunan, dan perdamaian. Pada penetapan WID tahun 1975 tersebut juga disetujui *World Plan of Action* bagi persamaan perempuan dan kontribusi *Women in Development* bagi pembangunan dan perdamaian. Selanjutnya pada tahun 1975-1985 dipandang sebagai Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita (The United Nations Decade for Women). Pada dekade tersebut dianggap sebagai dekade penting mengenai pembahasan isu dan ide-ide feminisme yang kemudian menghasilkan dua dokumen yakni *Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace*

dan *World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year* tahun 1975. Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Kopenhagen tahun 1980 yang membahas tentang laporan setelah adanya Deklarasi Meksiko dan *World Plan of Action*. Setelah diselenggarakannya Konferensi Kopenhagen, selanjutnya diadakan Konferensi di Nairobi tahun 1985 guna semakin mempertegas perhatian terhadap isu dan ide feminisme. Konferensi Nairobi sendiri pada dasarnya mengadopsi sebuah dokumen berjudul *The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women*. Setelah dekade 1975-1985 kemudian diadakan Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang diadakan di Beijing pada tahun 1995 yang menghasilkan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (Beijing Declaration and Beijing Platform for Action) dengan tema "Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian". Di India, Beijing Platform for Action itu sendiri tercermin pada Rencana Lima Tahun yang ke-10 (Tenth Five Years Plan) dan Kebijakan Nasional India untuk Pemberdayaan Perempuan tahun 2001 (Dowd 2008).

Upaya UN Women dalam mendapatkan kesetaraan guna melibatkan perempuan dalam berbagai sektor sejatinya telah digagas dengan adanya *UN Women's Strategic Plan* tahun 2011–2013 yang mengatur kerjasama antara pemerintah dan badan internasional lainnya. Agenda yang diusung antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan perlindungan terhadap perempuan sesuai dengan resolusi PBB 1325. Pembentukan tersebut didefinisikan sebagai agenda progres UN Women yang akan diusung melihat kinerja badan PBB sebelumnya yakni OSAGI dan DAW yang mana kini menjadi bagian kesatuan yang tergabung dalam UN Women dalam mengatasi isu-isu terkait perempuan. UN Women bekerja secara efektif dalam membangun relasi dengan negara anggota UN Women lainnya dalam membahas isu-isu krusial

terkait perempuan. Mandat tersebut meliputi pemberian kewajiban bagi negara anggota untuk melaporkan berbagai kasus terkait perempuan yang kemudian dibahas dalam konferensi tahunan untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Ini adalah sifat dari *UN Women's Strategic Plan* yang mana juga menjadi bagian dalam kompleksitas *global strategic plans* (UN Women 2013).

Dasar Perlindungan Perempuan Internasional

Dalam menangani isu-isu perempuan, hal ini tidak dapat dilepaskan dari Konvensi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mana merupakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dicetuskan oleh Majelis Umum pada tanggal 18 Desember tahun 1979. Tujuan dari adanya CEDAW tersebut adalah untuk menghapus diskriminasi terhadap peran perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Perbedaan yang diperkenalkan CEDAW dengan landasan hukum hak asasi manusia lainnya adalah CEDAW tidak hanya terbatas pada hak asasi perempuan tetapi juga memperluas pemahaman akan hak asasi manusia itu sendiri. Dengan menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam memperluas dan memperlebar hak dalam konteks dan identitas khusus. Berbeda dengan instrumen hak asasi manusia pada umumnya yang hanya mendasarkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam arti luas, CEDAW lebih menjabarkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang dirugikan karena tindak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (CEDAW 1998).

CEDAW merupakan dokumen yang bersifat dinamis guna merespon tantangan dan hambatan yang timbul dalam diskriminasi terhadap perempuan. Unsur-unsur yang terkandung dalam CEDAW antara lain dijelaskan dalam

Pasal 1 yang mendefinisikan istilah diskriminasi dan prinsip kesetaraan, Pasal 2–4 yang berisi kewajiban umum negara anggota ratifikasi, Pasal 5-16 terkait bidang-bidang yang pada umumnya terjadi diskriminasi, Pasal 17-30 menjelaskan secara rinci dasar dan fungsi serta pelaporan Komite CEDAW yang mana dari pelaporan tersebut dapat dilakukan pengkajian untuk merespon kasus pelanggaran dan isu terkait perempuan. Kerangka dasar pembentukan CEDAW sendiri menerapkan tiga prinsip yakni *non-diskriminasi*, kesetaraan, dan kewajiban negara. Ketiga prinsip tersebut terletak prisma hak asasi perempuan, yang menjadi lensa untuk memeriksa dan mengoreksi segala bentuk diskriminasi gender (UN Women 2011).

Prinsip *non-diskriminasi* secara tegas dijelaskan dalam Konvensi CEDAW Pasal 1 yang menyatakan bahwa istilah diskriminasi merupakan perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun bidang lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai upaya korektif sebagai aspek penting dalam penghapusan diskriminasi ditambah dengan Rekomendasi Umum 19 yang memperluas cakupannya melalui penjabaran bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*) (CEDAW 1998). Konvensi CEDAW menjelaskan tentang faktor munculnya diskriminasi antara lain disebabkan oleh adanya prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan laki-laki atas stereotip terhadap perempuan.

Kemudian prinsip kesetaraan dalam Konvensi CEDAW, yang mana merupakan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu sehingga tidak menimbulkan

adanya diskriminasi yang dapat berdampak pada marjinalisasi. Tujuan dari kesetaraan tersebut adalah untuk memastikan persamaan terkait keadilan yang sama di mata hukum, kebijakan, program, kesetaraan dalam mendapatkan akses yang sama, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat nyata/riil. Konvensi tersebut mewajibkan setiap negara untuk memastikan dicapainya persamaan dalam hasil (*equality of outcomes*), sehingga CEDAW lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan manfaat dibanding kesetaraan perlakuan. Sebab kesetaraan mampu memastikan ketersediaan sumberdaya, kewajiban, dan pengaturan yang memungkinkan kesetaraan dalam akses, kesempatan, juga manfaat tanpa diskriminasi bagi perempuan serta kelompok marjinal (Broom 2013).

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di India

Melalui survei Thomson Reuters Foundation pada tahun 2011 India masuk dalam jajaran lima negara berbahaya bagi perempuan bersama dengan Afghanistan, Kongo, Pakistan, dan Somalia. Lebih lanjut dalam United Nations Development Programme melalui *Gender Inequality Index* (GII) menempatkan India pada angka 0,617 dibanding Bangladesh dan Pakistan, dengan nilai masing-masing 0,550 dan 0,573 dalam tiga indikator yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan. Kemudian survei yang dilakukan pada tahun 2012 melihat bahwa perempuan India mendapatkan perlakuan terburuk kedua dalam negara G20 setelah Arab Saudi (*Gender Inequality Index* 2011). Kasus terhadap perempuan yang terjadi di India tidak terlepas dari adanya diskriminasi gender yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai konservatif India yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, diskriminasi yang mengarah pada marjinalisasi, dan berbagai bentuk kekerasan yang bagi masyarakat India hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Perempuan

mendapatkan perlakuan berbeda dari berbagai jenis kegiatan ekonomi seperti penguasaan hak milik dan sumber-sumber ekonomi, serta dalam membuat keputusan penting. Marginalisasi ini didorong dengan adanya sistem patriarki yang mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya seperti lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan, dan institusi politik (Hespital 2011).

Secara konseptual dan historis nilai-nilai konservatif yang ada pada dasarnya tidak hanya mengandung asimetris *power* antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berdampak negatif pada *shared identity*, solidaritas kelompok, *common bonds* dan kewajiban bersama. Nilai-nilai konservatif yang dianggap menyimpang tersebut antara lain meliputi budaya *Dowry* yakni merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya, *dowry* bisa berupa uang tunai, barang-barang berharga seperti perhiasan, alat elektronik, serta benda berharga lainnya. Budaya selanjutnya yakni adanya sistem *Female Foeticide* yang mana merupakan aborsi janin perempuan. Budaya Kasta Dalit, yang mana didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan adat yaitu melibatkan pembagian orang ke dalam kelompok-kelompok sosial atau kasta yang ditentukan oleh kelahiran turun-temurun dan bersifat hierarkis. Kemudian Tradisi Sati atau perlakuan terhadap para janda, tradisi ini berasal dari ajaran Hindu untuk menghormati Dewi Sati dan sebagai wujud cinta dan pengabdian seorang istri kepada suaminya. Meskipun ritual sati ini hanya bersifat sukarela namun di beberapa kelompok masyarakat ortodoks para janda dipaksa untuk menjalankannya seperti yang terjadi di daerah Rajashtan di India Utara dan juga di beberapa kasta di Bengal bagian Timur India (Desai 2012).

Menurut Edwards (2010), diskriminasi yang ada di India terhadap peran

perempuan pada dasarnya berdampak pada marginalisasi peran perempuan di berbagai bidang utamanya dalam representasi suara perempuan di kancah politik. Marginalisasi kemudian memberikan stigma buruk terhadap perempuan, hal ini menjadikan perempuan sebagai obyek dominasi kaum laki-laki atas nilai-nilai maskulinitas di India yang identik dengan adanya sistem patriarki. Dominasi yang dilakukan nyatanya bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan. Pelaku kekerasan tersebut berasal dari kalangan individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok.

Kekerasan terhadap perempuan atau *Violence Against Women* (VAW) merupakan permasalahan krusial sehingga menjadi bahasan dalam hubungan internasional. Pengertian VAW menurut Konvensi CEDAW adalah salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan yang mana mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa persetujuan korban melalui intimidasi psikologis, ancaman, dengan paksaan, maupun perkosaan (CEDAW 1998). Pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari orang lain melainkan juga berasal dari pasangan. Di India, *blame on rape* lebih dialami oleh perempuan yang mana menjadi korban dalam tindakan tersebut dikarenakan anggapan bahwa pada dasarnya perempuanlah yang meminta tindakan itu dilihat dari cara perempuan berpakaian. Dalam konteks klan keluarga bagi masyarakat India, preferensi anak laki-laki menghasilkan dominasi yang kemudian berdampak pada kekerasan terhadap perempuan (Kavita 2015).

Menurut data dari National Crime Records Bureau (2015), kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kerabat ataupun keluarga sebesar 34,6%, diikuti kekerasan yang dilakukan dengan intimidasi sebesar 25,2%,

penculikan perempuan sebesar 18,1% dan perkosaan sebesar 10,6% selama tahun 2015. Hal ini mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dari 9,4% di tahun 2011 menjadi 11,1% sepanjang tahun 2015. Pada sensus di India yang dirilis pada bulan April 2011, juga menunjukkan adanya penurunan rasio jenis kelamin anak yang mana hal ini memperjelas kesenjangan antara laki-laki dan anak perempuan. Terjadi aborsi bayi perempuan yang dilakukan oleh penduduk di wilayah Utara India yang mana merupakan wilayah administratif dan berpengaruh dalam bidang ekonomi. Berbagai kekerasan juga dialami oleh perempuan baik dalam lingkungan yang privat seperti keluarga maupun umum. Seperti perlakuan buruk suami terhadap istri dengan mendorong, menampar, menendang, membakar, bahkan pembunuhan terhadap istri.

Dari 34.651 kasus pemerkosaan tahun 2015, sebesar 95% atau sebesar 33.098 kasus dilaporkan kepada pihak hukum, selebihnya para korban tersebut memilih untuk tidak melaporkan kasus perkosaan karena malu. Tetapi dari laporan tersebut hanya 27.844 kasus yang mampu diselesaikan oleh pemerintah India dikarenakan banyaknya kasus pelaporan dan beberapa korban diantaranya tidak mampu untuk melanjutkan proses hukum dikarenakan keterbatasan biaya (National Crime Bureau 2015). Pada tahun 2011, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi berasal dari kekerasan di dalam rumah tangga yakni sebesar 99.135 kasus, 106.527 kasus pada tahun 2012, 118.866 kasus pada tahun 2013, 122.877 kasus pada tahun 2014, dan 113.403 kasus pada tahun 2015. Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan di tahun 2011 sejumlah 228.649 korban, tahun 2012 sejumlah 242.270 korban, tahun 2013 sejumlah 309.546 korban, tahun 2014 sejumlah 337.922 korban, dan pada tahun 2015 sejumlah 327.394 korban (National Crime Bureau 2015). Di tahun 2011, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan

melalui tindakan perkosaan paling besar berasal dari negara bagian India yakni Madhya Pradesh yakni sebesar 3.406 kasus, West Bengal sebesar 2.363 kasus, dan Uttar Pradesh sebesar 2.042 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di dalam rumah tangga paling tinggi berasal dari negara bagian India yakni West Bengal sebesar 19.772 kasus, Andhra Pradesh sebesar 13.376 kasus, dan Rajasthan sebesar 12.218 kasus (National Crime Bureau 2011).

Di tahun 2012 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui tindakan perkosaan paling besar berasal dari negara bagian India yakni Madhya Pradesh sebesar 3.425 kasus, Rajasthan sebesar 2.049, dan West Bengal sebesar 2.046 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di dalam rumah tangga paling tinggi berasal dari negara bagian India yakni West Bengal sebesar 19.865 kasus, Andhra Pradesh sebesar 13.389 kasus, dan Rajasthan sebesar 13.312 kasus (National Crime Bureau 2012). Di tahun 2013 jumlah kasus kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga paling tinggi berasal dari negara bagian India yakni Andhra Pradesh sebesar 12.554 kasus, Rajasthan sebesar 12.547 kasus, dan West Bengal sebesar 12.163 kasus (National Crime Bureau 2013). Di tahun 2014 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan di dalam rumah tangga paling tinggi berasal dari negara bagian India yakni West Bengal sebesar 19.877 kasus, Punjab sebesar 14.547 kasus, dan Assam sebesar 11.885 kasus (National Crime Bureau 2014). Di tahun 2015 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan di dalam rumah tangga paling tinggi berasal dari negara bagian India yakni Assam sebesar 16.513 kasus, West Bengal sebesar 14.815 kasus, dan Rajasthan sebesar 11.716 kasus (National Crime Bureau 2015).

Peran Pemerintah India dalam Merespon Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Kinerja pemerintah India terkait kasus kekerasan terhadap perempuan adalah dengan diratifikasinya CEDAW tahun 1993. Sehingga dalam hal ini pemerintah India memiliki tanggungjawab terhadap ratifikasi konvensi tersebut diantaranya adalah penyerahan laporan tahunan terkait kondisi perempuan di India. Seperti yang dilakukan pada pertemuan komite CEDAW tanggal 24-31 Januari 2000. Laporan tersebut pada dasarnya berisi tentang referensi dari pemusatan perhatian dan rekomendasi akan bidang-bidang penting mengenai wanita. Konstitusi India juga secara resmi mencantumkan tentang kesetaraan untuk perempuan dan juga pemberdayaan perempuan. Namun tetap saja masih ditemui bentuk diskriminasi seperti pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan dalam pernikahan, *dowry*, aborsi janin perempuan, pembunuhan bayi, penculikan serta perdagangan perempuan, dan tindakan kekerasan lainnya. Bahkan kasus kekerasan terhadap perempuan telah berada pada tingkat epidemik, sebuah fenomena yang terjadi setiap hari dan menjadi kejahatan yang tumbuh secara cepat di India (Ganguly 2007). Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan karena sejumlah besar perempuan telah kehilangan kepercayaan pada sistem India.

Pada bulan Desember 2010, pemerintah India sejatinya telah memperkenalkan *Protection of Women from Sexual Harassment Bill* dengan memberikan hukuman berat terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Namun implementasi perundang-undangan tersebut mengalami kendala ketika mengalami bias pemahanan terkait posisi perempuan dari sisi kompleksitas historis India serta kurangnya kepentingan para pembela hukum dalam mengatasi kasus tersebut (Avaaz 2013). Ketika birokrasi yang ada dianggap tidak mampu dalam menangani isu kekerasan seksual, maka hal ini mendorong peran dari aktor lain seperti lembaga swadaya masyarakat hingga peran dari organisasi

internasional. Indikator keberhasilan organisasi internasional sendiri dalam mengatasi suatu kasus dilihat dari beberapa faktor. Pertama adalah kemampuan organisasi tersebut untuk memanfaatkan jaringannya dalam mengatasi suatu isu seperti negara simpatisan maupun negara donor. Kedua adalah *best scenario* yang mana merupakan gerakan kolektif untuk membangun solusi terhadap isu-isu terkait salah satunya adalah sebagai salah satu komponen yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di suatu negara. Ketiga adalah mampu memberikan persepsi berdasarkan pemahaman yang mampu diterima oleh masyarakat luas terkait tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut.

Dalam upaya mengurangi tingkat aborsi di India, pemerintah memberikan tunjangan bersyarat bagi para calon ibu seperti jaminan kesehatan ibu dan anak, serta biaya pendidikan anak perempuan guna mendapatkan kesejahteraan yang layak (Scharer 2013). Pemerintah India telah berusaha untuk secara langsung mengatasi marginalisasi perempuan dalam partisipasi di ranah publik dengan menetapkan kuota yang mencadangkan sejumlah kursi pada badan pemerintahan. Melalui amandemen undang-undang India mengenai kuota perempuan dalam legislatif, pada tahun 2012 terjadi penambahan kuota perempuan namun hal itu diimbangi oleh persepsi yang menyatakan bahwa representasi perempuan di bidang politik tersebut tidak serta merta menempatkan perempuan sebagai prioritas legislatif. Meskipun peran perempuan dalam bidang politik hanya dimaknai sebagai hal yang bersifat normatif guna mengurangi tuntutan perempuan, lambat laun dipercaya sebagai salah

stepping stone guna mendapatkan pengakuan suara perempuan.

Untuk menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini dapat dilihat melalui kacamata salah satunya adalah teori teori interseksional dengan memberikan batasan terkait budaya, gender, kelas dan sistem dalam masyarakat sehingga terjadi adanya persimpangan sehingga bukan bersifat sesuatu yang *overlap*. Konstruksi sosial yang menekankan pada sistem patriarki membuat perempuan mengalami subordinasi. Perlindungan perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi maupun lembaga hukum sendiri juga berjalan tidak maksimal akibat adanya superioritas laki-laki. Dalam

Dalam upaya mengurangi tingkat aborsi di India, pemerintah memberikan tunjangan bersyarat bagi para calon ibu seperti jaminan kesehatan ibu dan anak, serta biaya pendidikan anak perempuan guna mendapatkan kesejahteraan yang layak

merespon kasus kekerasan terhadap perempuan, polisi India yang mayoritas merupakan laki-laki akan memberikan respon secara cepat ketika seorang pelaku kekerasan berasal dari kalangan rendah dibanding korban. Sebab ketika seorang pelaku mendapatkan sentimen buruk hal ini kemudian dapat menurunkan integritas laki-laki. Selain itu kurangnya respon kekerasan terhadap perempuan yang ada di India disebabkan oleh tidak adanya saksi saat kejadian kekerasan. Berbagai pertimbangan yang muncul adalah apakah korban benar-benar mendapatkan kekerasan atau korban juga merasa senang saat kejadian tersebut. Selain itu juga terdapat berbagai alasan terkait kekerasan seksual seperti kesalahan dari korban yang mana menggunakan pakaian terbuka maupun sikap korban yang dapat memicu timbulnya kekerasan, sehingga pihak hukum tidak mampu sepenuhnya menjatuhkan hukuman apabila tidak ada bukti maupun kekerasan yang dianggap berat (Raman, 2013).

Analisis Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pererintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebagai badan yang memiliki *Legal Personality* secara internasional, UN Women mampu membangun relasi seperti korporasi, organisasi, maupun negara lain baik yang memiliki fokus langsung seperti dalam pemberdayaan perempuan maupun fokus tidak langsung seperti upaya integrasi global secara umum. Seperti salah satu *framework* UN Women sebagai salah satu badan PBB. UN Women berkontribusi dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian. Dalam meninjau keefektifan UN Women dalam prinsip kemanusiaan, terdapat tiga dimensi dalam menganalisis peran organisasi tersebut yakni dimensi kebijakan dan normatif (*the policy and normative dimension*), dimensi program dan operasional (*the programmatic and operational dimension*) dan dimensi kapasitas organisasi (*the organizational capacity dimension*) (Kannabiran 2014). Dalam dimensi kebijakan dan normatif, UN Women menginisiasi adanya pembangunan yang lebih berorientasi pada perempuan hal ini didasarkan pada Resolusi PBB 1325. Hal normatif dengan melibatkan perempuan adalah sebagai *gender responsive* melihat fenomena yang dialami India seperti banyaknya kasus kekerasan meskipun India telah meratifikasi konvensi CEDAW tahun 1993. Selanjutnya dalam dimensi dimensi program dan operasional, hal ini dilakukan UN Women salah satunya adalah melalui *Development Results Framework* (DRF) dan *Management Results Frameworks* (MRFs). Sementara dalam dimensi kapasitas organisasi, UN Women menggunakan otoritasnya sebagai bagian PBB untuk melakukan improvisasi dan koordinator yang koheren dari dua dimensi sebelumnya yakni dimensi kebijakan dan normatif serta dimensi program dan operasional dalam integrasi dan perlindungan perempuan.

Pada dasarnya UN Women memiliki perbedaan dengan organisasi internasional sebelum-sebelumnya terkait dalam pembahasan isu yang sama terkait strategi maupun implementasi kebijakan yang dibuat, sebab seiring perkembangan zaman organisasi yang ada lebih bersifat *day to day* guna merespon berbagai masalah. UN Women menjalin kerjasama dengan Dewan Keamanan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) dan Department of Peacekeeping Operations (DPKO) guna membangun sistem keamanan yang lebih luas utamanya pada daerah-daerah konflik yang menyebabkan kekerasan pada perempuan mengingat adanya draft PBB yakni Nations *Integrated Technical Guidance Note on Gender Responsive Security Sector Reform*. UN Women juga melakukan *joint strategy* sebagai mediator di berbagai negara berkolaborasi dengan Department of Political Affairs (DPA) yang mana memasukkan unsur perempuan sebagai seorang mediator. Ketika perempuan dapat berada pada level strategis seperti seorang fasilitator, mediator, maupun sebagai salah satu elemen dalam perumusan kebijakan pada konferensi internasional hal ini akan memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan agenda kesetaraan yang mana juga termasuk dalam upaya *peacebuilding* (Weldon 2012).

Dalam menganalisis peran UN Women dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan di India hal ini dapat dilihat dari kacamata *Theory of Change : Participation and Leadership*, yang mana indikator yang digunakan dalam *participation* dan *leadership* ini adalah *intrinsic* yakni sebagai suatu komponen yang meliputi ide-ide pemikiran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan dan *instrumental* sebagai suatu elemen seperti fasilitator serta koordinator dalam menjadikan suatu perubahan terhadap adanya keterlibatan perempuan. Teori perubahan memiliki variasi bentuk bagaimana memasukkan dan menggambarkan peran UN Women

dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan yakni dalam bentuk *input* maupun *output*. *Input* yang dimaksud adalah mengarahkan perempuan dalam sebagai *decision makers*, sedangkan *output* yang dimaksud adalah langkah-langkah ke depan dalam upaya integrasi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di India hingga adanya keterlibatan perempuan dalam hubungan internasional.

Teori perubahan berusaha untuk menganalisis bagaimana peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kekerasan terhadap perempuan sekaligus mentransformasikan perempuan yang selama ini diabaikan menjadi seorang *decision makers*. Hal ini meliputi mekanisme, akuntabilitas, monitarisasi, dan evaluasi kebijakan yang dibuat pemerintah India terkait perempuan. UN Women juga melihat jangka panjang terkait perempuan sebagai salah satu indikator kesuksesan terhadap kemajuan ekonomi India. Lebih lanjut, perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan dapat merubah pandangan buruk perempuan melalui kerangka kompleksitas substantif dari yang dahulunya menjadi *victim* menjadi seorang *survival* yang kemudian meningkat menjadi *defender* hingga *decision makers* melihat kejadian yang dialami para korban tersebut (Amirthalingam 2005). Sebagai bentuk implementasi dari teori perubahan dalam menganalisis peran UN Women, terdapat beberapa strategi yang dilakukan seperti dengan memasukkan agenda UN Women dalam sistem politik India, mengidentifikasi beberapa program dan gejala dalam negeri, bekerjasama dengan beberapa negara bagian di India, regulasi yang meliputi struktur maupun visi misi dari sayap-sayap UN Women seperti organisasi lokal yang ada di beberapa negara bagian, hingga menggandeng simpati dari beberapa negara lain dalam menangani maupun melakukan reformasi terhadap pemerintah India.

UN Women bersama dengan pemerintah dan masyarakat sipil India, melakukan inklusi pemberdayaan digital perempuan melalui program *Information and Communication Technology (ICT)*. Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah diluncurkan sejak bulan Desember 2004 namun baru direvisi pada tahun 2010 untuk memberi kesempatan kepada masyarakat tahap menengah untuk mengembangkan kapasitas dengan bantuan komputer. Di India, ICT dikembangkan di 16 distrik yang terbagi dalam lima negara bagian India seperti Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha dan Rajasthan untuk memposisikan perwakilan perempuan terpilih dan pemimpin dalam penyedia layanan dan pengguna informasi. UN Women merupakan wadah penghubung dalam menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya seperti *IT for Change from Karnataka, Kutch Mahila Vikas Sangathan (KMVS)*, dan *Area Networking and Development Initiatives (ANANDI)* (Taylor 2012).

Dengan bertambahnya kesadaran perempuan dalam penggunaan media IT, maka diharapkan perempuan yang mendapat marginalisasi tersebut dapat berpartisipasi dalam pembangunan politik. Melalui penggunaan inovasi *technosocial*, teknik tersebut berbasis jaringan SMS, radio, dan fasilitas *video call* untuk memungkinkan pertemuan tatap muka untuk dialog. Pada upaya kesetaraan, UN Women berusaha untuk memasukkan peran perempuan dalam sistem birokrasi *Panchayati Raj* melalui inovasi *technosocial*, hal ini kemudian mampu mengintegrasikan gender ke dalam agenda pemerintahan lokal di bawah badan *Gram Panchayat Development* (Deo 2012). Ketika UN Women dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan perempuan India, entitas tersebut kemudian melakukan *follow-up* terhadap tenaga keamanan PBB dengan memasukkan aspek militer. Meskipun hal ini seringkali menjadi perdebatan dengan alasan *humanitarian*

intervension, maksud dari tujuan tersebut antara lain adalah untuk memberikan perlindungan sebagai respon atas kekerasan perempuan. Pengarahan anggota militer di beberapa titik wilayah yang dianggap berbahaya bagi perempuan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi aktivitas perempuan. Tujuan lain dari upaya tersebut adalah sebagai upaya *peacekeeping* yang kemudian mampu memberikan dampak pada naiknya jumlah personil militer guna memelihara keamanan sesuai dengan resolusi 1820. UN Women juga mengupayakan adanya dialog (*strategic partnership*) dengan beberapa negara guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan, rekomendasi yang dibahas dalam setiap konferensi pada akhirnya mampu memberikan ide-ide baru dalam setiap kebijakan. Dampak lain dari adanya konferensi tersebut adalah terbangunnya aliansi dengan negara lain dalam merespon berbagai permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan (Uptown 2012).

Pada tahun 2012, terjadi kasus "*Delhi Gang Rape*" yang mana merupakan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap fisioterapi Jyoti Pandey di New Delhi, hal menjadi sorotan dunia internasional melalui demonstrasi baik di dalam dan luar negeri ditambah lagi dengan ramainya pemberitaan di berbagai media *online*. Dalam kasus Jyoti Pandey, UN Women dan Pemerintah India yang diwakili oleh Sheila Dikshit selaku *Chief Minister* untuk melakukan reformasi radikal guna memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan perempuan India. Sheila Dikshit kemudian menekan Pengadilan Tinggi India dalam mengadili pelaku kejahatan tersebut, selain itu juga menunjuk Jagdish Sharan Verma selaku Mahkamah Agung India untuk membentuk komisi peradilan yang kemudian dinamai sebagai Justice Verma Committee pada tanggal 23 Desember 2012 untuk memberikan rekomendasi terhadap amandemen *Indian Penal Code* agar dapat

memberikan sistem peradilan yang lebih cepat dan hukuman yang tegas kepada pelaku kejahatan. Justice Verma Committee menghasilkan rekomendasi mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pelecehan seksual anak, pemeriksaan medis terhadap korban, serta intensifikasi perlindungan anak dan perempuan (CBC News 2013).

Pada *Blueprint* dari perlindungan dan keamanan perempuan sendiri menurut Department of Peacekeeping Operations (DPKO) berdasarkan resolusi 1325, wujud wajib dari resolusi PBB 1325 salah satunya adalah *National Action Plan on Women* (NAP on Women), namun India tidak memiliki agenda tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah India belum sepenuhnya menaruh tanggungjawab dan terhadap perempuan. Implementasi kebijakan pemerintah India dalam menaruh perhatian terhadap India selama ini hanya dibuktikan melalui adanya hukum India (*Indian Penal Code*) serta legalitas pemerintah dalam pembentukan organisasi lokal perempuan (Taylor 2012). Teori perubahan menekankan pada kompleksitas *socio-political* yang mana mampu menembus batasan dari tendensitas kelas, etnis, prioritas sumberdaya serta ekonomi, konflik, dan aturan-aturan yang dibuat masing-masing negara bagian di India. Guna meningkatkan kapabilitas perempuan maka UN Women bekerja sama dengan Department of Peacekeeping Operations (DPKO) dan The Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan kapasitas negara-negara di seluruh wilayah untuk memfasilitasi akses perempuan terhadap operasi perdamaian dan keamanan. Seperti pelatihan 1216 calon tentara perempuan di India melalui pemberian modul berbasis skenario dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual (Ford 2013).

Dari kacamata teori perubahan melihat bahwa meskipun UN Women memberikan peran yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India bahkan dengan melibatkan agen militer, namun tindakan UN Women tersebut masih termasuk dalam kategori *neutral player*. Teori perubahan memberi asumsi bahwa adanya partisipasi perempuan utamanya untuk meningkatkan partisipasi dan keamanan melalui mekanisme kebijakan yang dibuat, hal ini dapat menekan kasus kekerasan seksual yang selama ini belum mampu ditekan secara signifikan. Kualitas pemberdayaan perempuan juga menjadi selama ini diupayakan dan mengalami perbaikan setiap saat untuk mewujudkan kesetaraan di masa mendatang. Model yang diterapkan adalah melalui cara maupun bidang khusus menjadi bidang yang lebih umum (*general*) sebab tidak dapat dipungkiri bahwa aspek kemanusiaan utamanya yang berhubungan langsung dengan perempuan memiliki aspek yang begitu kompleks, sehingga jika model pemberdayaan dilakukan langsung secara *general* maka hal ini malah membuat peran UN Women menjadi tidak spesifik dan efektif.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan di India pada dasarnya merupakan permasalahan domestik, namun hal ini kemudian menjadi sorotan tidak hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dunia internasional ketika jumlah korban kekerasan tersebut bertambah. Interpretasi yang salah membuat perempuan sebagai individu lemah yang wajib untuk dilindungi sehingga menempatkan laki-laki sebagai kaum superior yang mana hal ini kemudian menyebabkan subordinasi terhadap perempuan di berbagai bidang diluar

lingkup keluarga. Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan nyatanya bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan. Pelaku kekerasan tersebut berasal dari kalangan individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok. UN Women merupakan salah satu badan PBB yang menaruh perhatian dalam beberapa kasus terkait perempuan, masuknya UN Women di India untuk merespon kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada dasarnya tidak bersifat *bottom-up* yang mana langsung tergabung dalam kelompok masyarakat melainkan melalui kerjasama dengan pemerintah India melalui program-program peningkatan sumberdaya perempuan. Implementasi program-program UN Women dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India adalah dengan melalui beberapa program sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah India seperti dengan melakukan pemberdayaan perempuan serta sebagai fasilitator guna memasukkan perempuan dalam sistem perpolitikan di India. Beberapa program

Masuknya UN Women di India untuk merespon kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada dasarnya tidak bersifat *bottom-up* yang mana langsung tergabung dalam kelompok masyarakat melainkan melalui kerjasama dengan pemerintah India melalui program-program peningkatan sumberdaya perempuan.

yang dilakukan diantaranya adalah dengan menggandeng Department of Peacekeeping Operations (DPKO) dan The Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) serta pembentukan Justice Verma Committee. Upaya-upaya yang dilakukan UN Women memang menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut mampu mempengaruhi kebijakan meskipun kasus kekerasan perempuan yang terjadi di India belum mampu ditekan secara signifikan. Dalam hal ini UN Women berusaha untuk

memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah India dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan dapat merubah pandangan buruk perempuan melalui kerangka kompleksitas

substantif dari yang dahulunya menjadi *victim* menjadi seorang *survival* yang kemudian meningkat menjadi *defender* hingga *decision makers* melihat kejadian yang dialami para korban tersebut.

Daftar Pustaka

- Amirthalingam, K.2005, 'Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives', *Human Rights Quarterly* 27(2): 683-708.
- Avaaz.2013, 'How India Can end The Attacks on Women and Children', [online] tersedia dalam <http://edit.avaaz.org/1334/how-india-can-end-the-attacks-on-women-and-children> diakses pada 6 Juni 2017.
- Barnes, K. 2015, *The Evolution and Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325: An Overview*, Routledge, New York.
- Broom, A.2013, 'Gender and Masculinities', *New Perspectives South Asian History and Culture Journal*, 4(2): 167-175.
- CBC News.2013. 'India Gang-Rape Case to Begin in Fast-Track Court', [online] tersedia dalam <http://www.cbc.ca/news/world/india-gang-rape-case-to-begin-in-fast-track-court-1.1403176> diakses pada 6 Juni 2017.
- CEDAW.1998, [online] tersedia dalam <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> diakses pada 14 November 2017
- Deo, N. 2012, 'Indian Women Activists and Transnational Feminism Over the Twentieth Century', *Journal of Women's History*, 24(4): 149-174.
- Desai, Dhruv. 2012, 'Sexual Harassment and Rape Laws in India', [online] tersedia dalam http://www.legalserviceindia.com/articles/rape_laws.htm diakses pada 16 November 2016
- Desai, M. 2012, *Women's Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics*, Routledge, New York.
- Dhar, A.2013, 'Rape Law Changes Welcome, Yet An Appportunity Lost', [online] tersedia dalam <http://www.thehindu.com/news/national/rape-law-changes-welcome-yet-an-opportunitylost/article4674324.ece> diakses pada 6 Juni 2017.
- Dowd, NE. 2010, 'Asking the man Question: Masculinities Analysis and Feminist Theory', *Harvard Journal of Law & Gender* 33:415-430.
- Edwards, A. 2010, *Violence Against Women Under International Human Rights Law*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Eschle, C dan Maignashca, B. 2005, *Critical Theories, International Relations and 'The Anti- Globalisation Movement: The Politics of Global Resistance*, Cambridge University Press, London.
- Ford, L. 2013, 'UN Women's Proposals'. [online] tersedia dalam <http://m.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/05/michelle-bachelet-language-un-women> diakses pada 15 Juni 2017.
- Ganguly, G. 2007, *Indian Feminisms: Law, Patriarchies, and Violence in India*, Cambridge University Press, Vermont.
- Hasenclever, A., et al., 1997, *Theories of International Regimes*, Cambridge Cambridge
- Hunnicut, G. 2009, 'Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting Patriarchy as A Theoretical Tool', *Violence Against Women* 15(5) : 553-573.
- Kannabiran, K.2014. "Feminist Deliberative Politics in India". Colaroda: Westview Press.
- Kavita Krishnan, 2015. 'Rape Culture and Sexism in Globalising India', [online] tersedia dalam <http://www.thehindu.com/2015/04/23/stories/13230617.htm> diakses pada 16 November 2016
- Malhotra, A. 2013', 'The Government vs The Committee', [online] tersedia dalam <http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/02/05/the-government-vs-the-committee/> diakses pada 14 Juni 2017.
- Merry, SE.2006, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*, University of Chicago Press, Chicago.
- Myhr, Terry.2003, 'The Role of Real Rape and Real Victim, Stereotypes in the Police Reporting Practices of Sexually Assaulted Women', Vol. 9 No. 4 : Sage Publications
- Napikoski, Linda.2013. 'A Brief History of CEDAW', [online] tersedia dalam <http://womenshistory.about.com/od/laws/a/cedaw.htm> diakses pada 15 Mei 2017
- National Crime Bureau, 2011, 'Crime in India Analysis', [online] tersedia dalam ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf diakses pada 16 November 2016
- National Crime Bureau, 2012, 'Crime in India Analysis', [online] tersedia dalam ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Stat

- istics2013.pdf diakses pada 16 November 2016
- National Crime Bureau, 2013, 'Crime in India Analysis', [online] tersedia dalam ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf diakses pada 16 November 2016
- National Crime Bureau, 2014, 'Crime in India Analysis', [online] tersedia dalam ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf diakses pada 16 November 2016
- National Crime Bureau, 2015, 'Crime in India Analysis', [online] tersedia dalam ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf diakses pada 16 November 2016
- Nolan, S and Brown, L.2013, 'Indian Gang Rape Suspects', [online] tersedia dalam <http://www.cbc.ca/m/touch/news/story/1.1331580> diakses pada 29 Mei 2017.
- Raman, A.2013, 'Violations of the Spirit: A Draft Bill on Women's Security is Bogged Down Trying to Build Safeguards for Men', [online] tersedia dalam <http://www.global-sisterhood-network.org/content/view/2797/59/> diakses pada 29 Mei 2017.
- Scharer, Pyper.2013, 'An International Approach to Challenging Violence Against Women in India', [online] tersedia dalam <http://scholarship.claremont.edu/cmtheses/630> diakses pada 24 November 2016
- Smith, Ben.2014, 'End Abuse of Women in Afghanistan' dalam *International Affairs Defence Section*
- Stanko, EA.2006, 'Theorizing About Violence: Observations from the Economic and Social Research Council's Violence Research Program', *Violence Against Women* 12(6): 543.
- Taylor, S. Mader, K. dan Accurso, D. 2012, 'Mapping Women, Peace and Security in the UN Security Council 2011-2012: Report of The NGOWG Monthly Action Points', NGOWG, New York.
- True, J.2012, 'The Political Economy of Violence Against Women', Oxford University Press, New York.
- UN Women, 2015, 'The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women' [online] tersedia dalam <http://www.un.org/en/globalissues/women/htm> diakses pada 16 November 2016
- Uptown, J.2012, 'Why Mostly Men at The Indian Anti-Rape Protests? Because Women Protesting Might Still Get Groped.' [online] tersedia dalam <http://www.slate.com/articles/doublex/doublex/2012/12/india's-anti-rapeprotestsare-women-getting-groped.html> diakses pada 9 Juni 2017.
- Weldon, SL. 2012, 'The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence Against Women in Global Perspective', *American Political Science Review* 106(3): 548-569.